



## Analisis Hukum Inseminasi Buatan dalam Perspektif Fikih Kontemporer: Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'Ah* Terhadap Teknologi Reproduksi Berbantu

Halimatun Sakdiah<sup>1</sup>, Khairul Amaliah<sup>2</sup>, Diva Amanda Br Bangun<sup>3</sup>, Ali Imran Sinaga<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi : [halimatun331254054@uinsu.ac.id](mailto:halimatun331254054@uinsu.ac.id), [khairul331254041@uinsu.ac.id](mailto:khairul331254041@uinsu.ac.id),  
[diva331254048@uinsu.ac.id](mailto:diva331254048@uinsu.ac.id), [aliimransinaga@uinsu.ac.id](mailto:aliimransinaga@uinsu.ac.id)

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 27 Juni 2026

### ABSTRACT

This study aims to analyze the legal status of artificial insemination from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence using the *maqāṣid al-sharī'ah* approach. The research employs a qualitative library research method by examining the Qur'an, Hadith, fatwas, and relevant scientific literature. The findings indicate that artificial insemination is permissible when both sperm and ovum originate from a legally married couple and the procedure is conducted within a valid marriage. Conversely, sperm donation, ovum donation, and surrogate motherhood are prohibited because they may lead to lineage confusion and contradict the principle of *hifz al-nasl* (protection of lineage). Children born through Sharia-compliant artificial insemination are considered legitimate and possess rights to lineage, inheritance, maintenance, and guardianship. This study concludes that the application of reproductive technology in Islam must prioritize public benefit while preserving lineage and family integrity.

**Keywords:** Artificial Insemination, Contemporary Fiqh, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, *Hifz al-Nasl*, Islamic Law.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum inseminasi buatan dalam perspektif fikih kontemporer dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan dengan mengkaji Al-Qur'an, hadis, fatwa ulama, serta berbagai jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inseminasi buatan diperbolehkan apabila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah. Sebaliknya, penggunaan donor sperma, donor ovum, dan rahim pengganti diharamkan karena berpotensi menimbulkan pencampuran nasab serta bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Anak yang lahir dari inseminasi yang sesuai syariat berstatus sebagai anak sah dan memiliki hak nasab, waris, nafkah, serta perwalian. Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi reproduksi dalam Islam harus tetap berorientasi pada kemaslahatan dengan menjaga kejelasan nasab dan keturunan.

**Kata Kunci:** Inseminasi Buatan, Fikih Kontemporer, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *Hifz al-Nasl*, Hukum Islam.

## PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah memberikan berbagai solusi terhadap permasalahan reproduksi manusia. Salah satu perkembangan yang signifikan adalah hadirnya teknologi reproduksi berbantu (*Assisted Reproductive Technology/ART*), yaitu serangkaian prosedur medis yang dirancang untuk membantu pasangan suami istri yang mengalami gangguan kesuburan memperoleh keturunan. Di antara berbagai metode yang tersedia, inseminasi buatan menjadi salah satu pilihan yang banyak diterapkan karena prosedurnya lebih sederhana dan biaya yang relatif lebih terjangkau dibandingkan program bayi tabung (*In Vitro Fertilization/IVF*) (Mustofa & Ahmad, 2024).

Bagi pasangan yang menghadapi masalah infertilitas, inseminasi buatan menjadi alternatif medis yang dapat meningkatkan peluang terjadinya kehamilan. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan sperma ke dalam sistem reproduksi perempuan melalui bantuan teknologi medis sehingga proses pembuahan dapat berlangsung lebih efektif. Meskipun memberikan manfaat dalam membantu pasangan memperoleh keturunan, penggunaan teknologi reproduksi juga menimbulkan berbagai persoalan etika, hukum, dan keagamaan yang memerlukan kajian mendalam, khususnya dalam perspektif hukum Islam (Bahtiar et al., 2021).

Dalam ajaran Islam, keberadaan keturunan memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan salah satu tujuan utama dari pernikahan. Oleh sebab itu, syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap penjagaan nasab agar hubungan keturunan tetap jelas dan terhindar dari pencampuran garis keturunan. Kejelasan nasab berkaitan erat dengan berbagai aspek hukum, seperti hak waris, perwalian, kemahraman, dan identitas keluarga. Prinsip ini dikenal dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai *hifz al-nasl* atau perlindungan terhadap keturunan (Mustofa & Ahmad, 2024).

Perkembangan teknologi reproduksi modern kemudian mendorong para ulama kontemporer untuk melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum berbagai bentuk inseminasi buatan. Hal ini disebabkan tidak semua metode reproduksi berbantu sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penggunaan donor sperma, donor ovum, maupun rahim pengganti (*surrogate mother*) menimbulkan persoalan hukum yang berbeda dibandingkan inseminasi yang dilakukan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah. Oleh karena itu, diperlukan kajian fikih kontemporer yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi sekaligus menjaga tujuan utama syariat dalam perlindungan keturunan (Sinaga, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum inseminasi buatan dalam perspektif fikih kontemporer serta mengkaji implikasinya terhadap status hukum anak yang lahir melalui teknologi reproduksi berbantu berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nasl*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari sumber-sumber hukum

Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta keputusan *International Islamic Fiqh Academy* yang berkaitan dengan teknologi reproduksi berbantu. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai literatur pendukung, seperti buku fikih kontemporer, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas inseminasi buatan, bayi tabung, bioetika Islam, serta hukum keluarga Islam.

Pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui metode *content analysis* dengan pendekatan normatif-yuridis. Seluruh data yang diperoleh dikaji dan diinterpretasikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya teori *maqāsid al-syarī'ah*. Fokus analisis diarahkan pada konsep *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) sebagai salah satu tujuan utama syariat yang menjadi dasar dalam menilai dan menetapkan hukum terhadap praktik reproduksi berbantu dalam Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengertian dan Konsep Inseminasi Buatan*

Inseminasi buatan merupakan salah satu metode dalam teknologi reproduksi berbantu (*Assisted Reproductive Technology/ART*) yang dilakukan dengan memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi perempuan melalui prosedur medis tanpa melalui hubungan seksual. Metode ini dikembangkan sebagai solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas agar memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh keturunan (Bahtiar et al., 2021). Dalam praktik kedokteran, inseminasi buatan termasuk prosedur reproduksi yang relatif sederhana dibandingkan program bayi tabung (*in vitro fertilization/IVF*), karena proses pembuahan tetap terjadi secara alami di dalam tubuh perempuan (Kholilulloh et al., 2023).

Secara konseptual, inseminasi buatan dapat dipahami sebagai upaya medis untuk mempertemukan sel sperma dan ovum guna membantu terjadinya pembuahan. Kehadirannya merupakan bagian dari kemajuan ilmu kedokteran reproduksi yang ditujukan untuk mengatasi berbagai penyebab infertilitas, baik yang berasal dari pihak suami maupun istri (Robi'ah et al., 2024). Dengan demikian, inseminasi buatan tidak hanya berfungsi sebagai prosedur medis, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar manusia dalam memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan untuk memperoleh keturunan.

Berdasarkan sumber sel reproduksi yang digunakan, inseminasi buatan umumnya dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu inseminasi homolog dan inseminasi heterolog. Inseminasi homolog menggunakan sperma suami dan ovum istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sedangkan inseminasi heterolog melibatkan donor sperma dari pihak ketiga di luar hubungan pernikahan (Mustofa & Ahmad, 2024). Selain itu, perkembangan teknologi reproduksi modern juga melahirkan metode lain, seperti bayi tabung (*IVF*) dan penggunaan rahim pengganti (*surrogate mother*), yang menimbulkan persoalan hukum dan etika yang lebih kompleks (Rahakbauw & Ahmad, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, asal-usul sperma, ovum, dan rahim yang digunakan dalam proses reproduksi menjadi faktor utama dalam menentukan

status hukumnya. Hal ini berkaitan dengan pentingnya menjaga kejelasan nasab sebagai salah satu tujuan pokok syariat yang tercermin dalam prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Oleh karena itu, para ulama kontemporer terus mengkaji berbagai bentuk teknologi reproduksi berbantu untuk memastikan bahwa penerapannya tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam dan tidak menimbulkan kerancuan dalam hubungan keturunan (AlJahsh, 2024). Dengan demikian, kajian mengenai inseminasi buatan tidak hanya mencakup aspek kesehatan dan teknologi, tetapi juga mencakup dimensi hukum, etika, dan perlindungan nasab dalam Islam.

### ***Bentuk-Bentuk Inseminasi Buatan***

Berdasarkan asal sel reproduksi dan metode yang digunakan, teknologi reproduksi berbantu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu inseminasi homolog yang menggunakan sperma suami dan ovum istri, inseminasi heterolog yang melibatkan sperma donor, program bayi tabung (*In Vitro Fertilization/IVF*), penggunaan rahim pengganti (*surrogate mother*), serta rekayasa genetika reproduksi yang melibatkan manipulasi materi genetik dalam proses reproduksi (Mustofa & Ahmad, 2024).

Di antara berbagai bentuk tersebut, inseminasi homolog merupakan metode yang paling banyak diterima dalam hukum Islam karena seluruh unsur reproduksinya berasal dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Sebaliknya, inseminasi heterolog yang memanfaatkan sperma donor dari pihak lain menimbulkan persoalan hukum yang cukup serius karena berpotensi mengaburkan hubungan nasab dan identitas biologis anak yang dilahirkan (Kholilulloh et al., 2023). Sementara itu, program bayi tabung telah berkembang menjadi salah satu solusi medis yang banyak dipilih untuk membantu pasangan yang mengalami infertilitas dan tidak berhasil memperoleh keturunan melalui proses reproduksi alami (Robi'ah et al., 2024).

Perkembangan teknologi reproduksi juga melahirkan praktik rahim pengganti dan rekayasa genetika reproduksi yang menjadi perhatian para ahli bioetika dan ulama kontemporer. Kedua metode tersebut memunculkan perdebatan karena adanya keterlibatan pihak ketiga atau intervensi terhadap proses reproduksi yang dapat memengaruhi kejelasan hubungan biologis antara orang tua dan anak (AlJahsh, 2024). Oleh sebab itu, kajian fikih kontemporer menekankan pentingnya proses *istinbāt* hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan sekaligus menjaga tujuan pokok syariat, terutama perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kejelasan nasab (Sinaga, 2020).

Pandangan tersebut sejalan dengan keputusan *International Islamic Fiqh Academy* yang menyatakan bahwa teknologi reproduksi berbantu pada dasarnya diperbolehkan selama sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah serta tidak melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi (International Islamic Fiqh Academy, 2021). Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kemajuan teknologi medis, tetapi memberikan batasan yang bertujuan menjaga kemurnian nasab dan ketertiban hukum keluarga.

Hasil penelitian Maylisandi et al. (2025) juga menunjukkan bahwa perbedaan pendapat para ulama mengenai teknologi reproduksi modern pada umumnya berfokus pada upaya menjaga keturunan dan mencegah terjadinya pencampuran nasab. Oleh karena itu, praktik yang melibatkan donor sperma, donor ovum, maupun rahim pengganti cenderung tidak diterima oleh mayoritas ulama karena dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan keturunan dalam Islam. Sebaliknya, penggunaan teknologi reproduksi yang memanfaatkan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah dipandang sebagai bentuk ikhtiar pengobatan yang dapat dibenarkan selama memenuhi ketentuan syariat.

Secara umum, seluruh metode reproduksi berbantu dikembangkan untuk membantu pasangan yang mengalami gangguan kesuburan memperoleh keturunan. Namun demikian, dari sudut pandang hukum Islam, setiap metode memiliki konsekuensi hukum yang berbeda karena berkaitan dengan kejelasan nasab, hak waris, perwalian, dan identitas keluarga. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi reproduksi hanya dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tetap menjaga kemurnian keturunan sebagai salah satu tujuan fundamental hukum Islam.

### *Analisis Hukum Inseminasi Buatan dalam Perspektif Fikih Kontemporer*

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu telah melahirkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan kajian fikih kontemporer. Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah hukum inseminasi buatan sebagai solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas. Secara umum, mayoritas ulama kontemporer membolehkan inseminasi buatan apabila dilakukan dengan menggunakan sperma suami dan ovum istri yang terikat dalam pernikahan yang sah. Kebolehan ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (*al-aslu fi al-asyya' al-ibahah*) serta tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Sinaga, 2020).

Kebolehan tersebut juga didasarkan pada firman Allah Swt.:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

“Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasanganmu itu anak-anak dan cucu-cucu.” (Q.S. *An-Nahl* [16]: 72)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan yang dibenarkan dalam pernikahan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi medis untuk membantu pasangan memperoleh keturunan dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar yang tidak bertentangan dengan syariat selama tetap menjaga ketentuan agama (Qardhawi, 2007).

Selain itu, Rasulullah saw. juga bersabda:

تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً

“Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan menurunkan pula obatnya.” (H.R. Abu Dawud)

Hadis tersebut menjadi landasan bahwa infertilitas dapat dipandang sebagai kondisi medis yang boleh diupayakan pengobatannya melalui teknologi reproduksi modern selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat (Maylisandi et al., 2025). Kebolehan inseminasi buatan juga ditegaskan oleh **International Islamic Fiqh Academy** yang menyatakan bahwa teknologi reproduksi berbantu diperbolehkan apabila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan prosesnya dilakukan selama ikatan pernikahan masih berlangsung. Sebaliknya, segala bentuk reproduksi yang melibatkan pihak ketiga dinyatakan tidak diperbolehkan karena berpotensi merusak kejelasan nasab dan struktur keluarga Islam (International Islamic Fiqh Academy, 2021).

Sebaliknya, penggunaan donor sperma, donor ovum, maupun rahim pengganti (*surrogate mother*) dipandang haram oleh mayoritas ulama. Keharaman tersebut didasarkan pada firman Allah Swt.:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah.” (Q.S. *Al-Ahzab* [33]: 5)

Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga kejelasan nasab dalam Islam. Penggunaan donor sperma atau donor ovum berpotensi menyebabkan pencampuran garis keturunan sehingga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) (Al-Zuhaili, 2011).

### **Analisis Studi Kasus**

Sebagai ilustrasi, terdapat pasangan suami istri yang telah lama menikah namun belum memperoleh keturunan karena kualitas sperma suami yang rendah. Setelah mendapatkan penanganan medis, pasangan tersebut menjalani prosedur inseminasi buatan dengan menggunakan sperma suami dan ovum istri. Dalam pandangan fikih kontemporer, praktik ini diperbolehkan karena seluruh unsur reproduksi berasal dari pasangan yang terikat dalam pernikahan yang sah serta tidak melibatkan pihak lain. Oleh karena itu, anak yang lahir melalui prosedur tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung pada umumnya, baik dalam aspek nasab, hak waris, nafkah, maupun perwalian (International Islamic Fiqh Academy, 2021).

Berbeda halnya apabila pasangan tersebut menggunakan sperma donor karena sperma suami tidak dapat digunakan untuk proses pembuahan. Meskipun prosedur tersebut dapat membantu terwujudnya kehamilan, keterlibatan donor menyebabkan masuknya unsur genetika dari laki-laki lain ke dalam hubungan perkawinan. Kondisi ini dipandang oleh mayoritas ulama sebagai bentuk pencampuran nasab yang bertentangan dengan prinsip syariat, sehingga hukumnya tidak diperbolehkan (Maylisandi et al., 2025).

Contoh lain yang sering menjadi perbincangan adalah praktik penggunaan rahim pengganti (*surrogate mother*). Dalam kasus ini, embrio yang berasal dari sperma suami dan ovum istri ditanamkan ke rahim perempuan lain karena istri tidak memungkinkan untuk mengandung. Walaupun secara biologis anak tersebut berasal dari pasangan suami istri yang sah, keterlibatan perempuan lain dalam proses kehamilan menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti

---

penentuan status ibu, hak perwalian, serta hubungan kemahraman. Atas dasar itu, mayoritas lembaga fikih internasional memandang bahwa praktik tersebut lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan sehingga tidak diperkenankan (AlJahsh, 2024).

Permasalahan lain yang muncul dalam perkembangan teknologi reproduksi adalah penggunaan sperma yang telah disimpan (*cryopreservation*) setelah suami meninggal dunia. Misalnya, seorang suami yang menjalani terapi medis menyimpan spermanya sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kehilangan fungsi reproduksi. Setelah ia meninggal dunia, istrinya berkeinginan memanfaatkan sperma tersebut untuk memperoleh keturunan. Meskipun secara emosional tindakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya melanjutkan garis keturunan keluarga, mayoritas ulama kontemporer tidak membolehkannya. Hal ini karena kematian mengakhiri ikatan perkawinan sehingga proses reproduksi yang dilakukan setelahnya tidak lagi berlangsung dalam hubungan pernikahan yang sah. Selain itu, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait penetapan nasab, hak waris, dan status keperdataan anak, terutama apabila pembuahan terjadi setelah harta warisan dibagikan (Sinaga, 2020; International Islamic Fiqh Academy, 2021).

Berdasarkan berbagai kasus tersebut, dapat dipahami bahwa penetapan hukum inseminasi buatan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keberhasilan medis dalam memperoleh keturunan, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan nasab, kejelasan identitas keluarga, hak-hak keperdataan anak, serta tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, teknologi reproduksi yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah cenderung diterima, sedangkan metode yang melibatkan pihak ketiga atau dilakukan setelah berakhirnya ikatan perkawinan pada umumnya ditolak oleh mayoritas ulama kontemporer.

### ***Maqāṣid al-Syarī'ah dan Perlindungan Nasab***

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) termasuk salah satu tujuan pokok syariat yang berada pada tingkat kebutuhan primer (*al-darūriyyāt al-khams*). Oleh karena itu, setiap bentuk teknologi reproduksi harus mampu menjamin kejelasan hubungan keturunan antara orang tua dan anak agar tidak menimbulkan kerancuan nasab (Mustofa & Ahmad, 2024).

Sinaga (2020) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi reproduksi modern perlu dikaji melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab persoalan kontemporer tanpa mengesampingkan tujuan utama syariat. Dalam konteks inseminasi buatan, aspek yang paling menentukan dalam penetapan hukumnya adalah terjaganya nasab dan kejelasan garis keturunan.

Sebaliknya, penggunaan donor sperma maupun praktik rahim pengganti (*surrogate mother*) berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakjelasan identitas anak, hak waris, perwalian, serta hubungan kemahraman. Karena dampak negatif yang ditimbulkan dinilai lebih besar daripada

manfaatnya, mayoritas ulama memandang praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* (Rahakbauw & Ahmad, 2024).

Ditinjau dari pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, penetapan hukum inseminasi buatan tidak hanya didasarkan pada keberhasilan teknologi dalam membantu pasangan memperoleh keturunan, tetapi juga pada kemampuannya menjaga tujuan-tujuan syariat. Dalam hal ini, inseminasi homolog yang menggunakan sperma suami dan ovum istri dipandang dapat diterima karena tetap menjaga kejelasan nasab dan tidak melibatkan pihak lain di luar ikatan perkawinan yang sah. Sebaliknya, penggunaan donor sperma, donor ovum, maupun rahim pengganti menghadirkan unsur pihak ketiga yang berpotensi mengaburkan hubungan biologis antara anak dan orang tuanya.

Lebih lanjut, perhatian utama para ulama bukan terletak pada penggunaan teknologi reproduksi itu sendiri, melainkan pada konsekuensi hukum dan sosial yang mungkin ditimbulkannya. Ketidakjelasan nasab dapat memengaruhi penetapan hak waris, perwalian, hubungan kemahraman, hingga status kekeluargaan di masa mendatang. Oleh sebab itu, potensi *mafsadat* yang muncul dipandang lebih dominan dibandingkan *maslahat* yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa fikih kontemporer pada dasarnya tidak menolak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan berupaya mengarahkan pemanfaatannya agar tetap sesuai dengan tujuan syariat dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan yang komprehensif dalam menilai berbagai bentuk teknologi reproduksi modern. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat diterima selama tidak mengganggu kejelasan nasab, menjaga keutuhan keluarga, dan tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat Islam. Melalui pendekatan ini, keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan perlindungan terhadap tujuan hukum Islam dapat tetap terpelihara.

### **Status Hukum Anak Hasil Inseminasi**

Anak yang lahir dari inseminasi homolog memperoleh status sebagai anak sah karena seluruh unsur reproduksi berasal dari pasangan yang terikat dalam pernikahan yang sah. Anak tersebut memiliki hak nasab, hak waris, nafkah, perwalian, serta seluruh hak keperdataan sebagaimana anak yang lahir melalui proses reproduksi alami

Dalam hukum Islam berlaku kaidah:

الولد للفراش

“Anak itu dinasabkan kepada pemilik tempat tidur (suami yang sah).”  
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Kaidah ini menjadi dasar bahwa anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, inseminasi yang menggunakan sperma suami dan ovum istri tidak menghilangkan keabsahan nasab anak tersebut (Qardhawi, 2007).

Sebaliknya, apabila inseminasi menggunakan donor sperma, mayoritas ulama berpendapat bahwa nasab anak tidak dapat disandarkan kepada suami dari

perempuan yang melahirkannya karena unsur genetika berasal dari laki-laki lain. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks terkait hak waris, perwalian nikah, dan hubungan kekeluargaan dalam sistem hukum Islam (Mustofa & Ahmad, 2024).

Dengan demikian, analisis fikih kontemporer menunjukkan bahwa hukum inseminasi buatan sangat bergantung pada sumber sel reproduksi yang digunakan. Selama teknologi reproduksi dimanfaatkan dalam koridor syariat dan tidak melibatkan pihak ketiga, maka penggunaannya dapat diterima sebagai bentuk ikhtiar medis yang sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan, kehormatan keluarga, dan kemaslahatan umat

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum inseminasi buatan dalam perspektif fikih kontemporer ditentukan oleh sumber sel reproduksi yang digunakan serta kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam. Inseminasi buatan yang menggunakan sperma suami dan ovum istri dalam ikatan pernikahan yang sah pada prinsipnya diperbolehkan karena tidak menimbulkan masalah nasab dan sejalan dengan tujuan syariat dalam membantu pasangan memperoleh keturunan. Sebaliknya, penggunaan donor sperma, donor ovum, rahim pengganti (*surrogate mother*), maupun penggunaan sperma suami setelah meninggal dunia cenderung tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan pencampuran nasab, ketidakjelasan status hukum anak, serta persoalan terkait hak waris, perwalian, dan hubungan kemahraman.

Berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), kejelasan nasab menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum teknologi reproduksi berbantu. Oleh karena itu, kemajuan teknologi reproduksi dapat diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tetap menjaga keutuhan keluarga serta kemurnian garis keturunan. Dengan demikian, fikih kontemporer tidak menolak perkembangan teknologi reproduksi, tetapi memberikan batasan agar pemanfaatannya tetap berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan terhadap tujuan-tujuan pokok syariat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Association for Educational Communications and Technology. (2018). *Educational technology: A definition with commentary*. Routledge.
- Ati, H. M., Ramadhani, N., & Pratama, R. (2024). Analisis penggunaan metode pembelajaran berbasis teknologi dalam peningkatan kualitas pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 5418-5428.
- Baroroh, A. Z., Putri, N., & Rahman, M. (2024). Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran pada era digital. *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 2(4), 110-120.
- AlJahsh, M. A. I. (2024). Science and Islamic ethics: Navigating artificial womb technology through Quranic principles. *Heliyon*, 10(17), e36793. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36793>

- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bahtiar, E. S., Ma'shum, S., & Permana, H. (2021). Inseminasi buatan pada manusia menurut hukum Islam. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.30599/jpia.v9i1.1084>
- International Islamic Fiqh Academy. (2021). *Resolutions and recommendations on contemporary medical issues*. Organisation of Islamic Cooperation (OIC).
- Kholilulloh, H., Qomari, N., Musthofa, K., Rusli, R., Basaiban, K., & Mubin, U. (2023). Hukum inseminasi buatan dan bayi tabung serta implementasinya. *Anwarul*, 3(1), 152–177. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i1.871>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Maylisandi, L., Raja, M., & Adhyaksa, H. R. (2025). Review of Islamic law on test tube babies and artificial insemination. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(3), 1–12.
- Mustofa, M. Z., & Ahmad, J. (2024). Status hukum anak hasil inseminasi buatan. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(4), 1–18. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i04.1561>
- Qardhawi, Y. (2007). *Fatwa-fatwa kontemporer*. Gema Insani.
- Rahakbauw, F. P., & Ahmad, J. (2024). Kedudukan hukum dan hak waris anak hasil inseminasi buatan di Indonesia. *Journal Evidence of Law*, 3(3), 215–227. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.771>
- Robi'ah, Az-Zahra, N., & Ulfa, N. (2024). Bayi tabung (inseminasi) buatan perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Journal Sains Student Research*, 3(1), 75–88.
- Sinaga, A. I. (2020). *Fikih kontemporer (Konseptual dan istinbath)*. CV. Pusdikra Mitra Jaya